



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pahlawan No. 4 SIDOARJO Telp. (031) 8921219, 8051993

Fax. (031) 8051962 Kode Pos : 61213

website : www.dispendiksidoarjo.net e-mail : pendidikan@sidoarjokab.go.id

PIAGAM

IJIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK KANAK

Nomor : 421.1/1452/438.5.1/2020

Berdasarkan hasil verifikasi proposal/dokumen, visitasi, pembinaan dan pengawasan, maka dengan ini **Memberikan Ijin Perpanjangan Penyelenggaraan Taman Kanak Kanak kepada :**

1. Nama Sekolah : TK. DWP. Pejangkungan
2. Alamat Sekolah : Desa Pejangkunga RT. 18 RW. 03
Kecamatan Prambon
3. Status / Kepemilikan : Swasta/Yayasan
4. Penyelenggara : Yayasan Dharma Wanita Persatuan Sidoarjo
5. Alamat Penyelenggara : Jl. Cokronegoro No. 01 Sidoarjo
6. Akta notaris : Bagus Daru Pratomo, SH., M.Kn.
7. Nomor / Tanggal : -02- tanggal 17 Juni 2008
8. Berdiri : 20 Oktober 1984
9. Keterangan :

- a. Piagam Ijin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, mulai tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan 21 Juni 2023.
- b. Perpanjangan ijin ini diberikan sebagai kelanjutan dari Piagam Ijin Penyelenggaraan yang diterbitkan sebelumnya.

Sidoarjo, 29 Juni 2020

Kepala Dinas Pendidikan
Dan Kebudayaan
Kabupaten Sidoarjo



Drs. Ec. ASROFI, MM. MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620524 199003 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pahlawan No. 4 SIDOARJO Telp. (031) 8921219, 8051993
Fax. (031) 8051962 Kode Pos : 61213

website : www.dispendiksidoarjo.net, e-mail : pendidikan@sidoarjo.kab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIDOARJO

Nomor : 188.4/1452 /438.5.1/2020

Tentang

IJIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK KANAK
TK. DWP. PEJANGKUNGAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDOARJO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan akses dan meningkatkan kualitas serta layanan Pendidikan Anak Usia Dini melalui partisipasi masyarakat desa/kelurahan.
b. bahwa guna kelancaran dan tertibnya administrasi pengelolaan pendidikan anak usia dini, maka di pandang perlu diberikan izin operasional penyelenggaraan bagi Taman Kanak-Kanak yang telah memenuhi persyaratan.
c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana maksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
6. Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 68 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Memperhatikan

: Surat TK. DWP. Pejangkungan Nomor 06/TK DWP PJJ/II/2020 tanggal 20 Pebruari 2020 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Memberikan ijin perpanjangan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak :
Nama Satuan Pendidikan : TK. DWP. Pejangkungan
Alamat : Desa Pejangkunga RT. 18 RW. 03 Kecamatan Prambon
Nama penyelenggara : Yayasan Dharma Wanita Persatuan Sidoarjo
Alamat : Jl. Cokronegoro No. 01 Sidoarjo
- Kedua : Pemegang ijin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak :
1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Taman Kanak-Kanak sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.
- Ketiga : Keputusan ini, mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidoarjo
Pada Tanggal : 29 Juni 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIDOARJO



Drs. EGASROFI, MM. MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 196205241990031003